

PENDIDIKAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA DOSA JARIYAH DAN PAHALA JARIYAH

Didi Maslan¹⁾, Mardianto²⁾, Muhammad Irwan Padli Nasution³⁾

^{1,2,3)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹⁾didi0331224031@uinsu.ac.id, ²⁾mardianto@uinsu.ac.id, ³⁾irwannst@uinsu.ac.id

Abstrak. Artikel ini mengkaji tentang fenomena penggunaan media sosial yang tidak etis seperti menyebarkan informasi palsu, menghina, atau memfitnah orang lain yang dapat menyebabkan dosa yang terus mengalir setelah individu yang melakukan perbuatan tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, individu yang menggunakan media sosial harus memperhatikan etika dan nilai-nilai moral dalam penggunaannya agar tidak menimbulkan dosa jariyah. Disisi lain, penggunaan media sosial yang etis dan bermanfaat dapat memberikan pahala jariyah. Contohnya, jika seseorang menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, atau memberikan dukungan dan nasihat positif kepada orang lain melalui media sosial, maka perbuatan tersebut dapat memberikan pahala yang terus mengalir (pahala jariyah) setelah individu yang melakukan perbuatan tersebut meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana penulis akan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memberikan makna mengenai fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber seperti buku, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan etika dalam bermedia sosial perspektif Islam dan implikasinya dengan pahala dan dosa jariyah. Dengan harapan agar penggunaan media sosial di masa mendatang lebih menekankan pada kebermanfaatannya dibanding hanya sebatas "viral" semata.

Kata Kunci: Pendidikan Etika, Media Sosial, Dosa Jariyah, Pahala Jariyah

Abstrak. This article examines the phenomenon of unethical use of social media such as spreading false information, insulting or slandering other people which can cause sins that continue to flow after the individual who committed the act dies. Therefore, individuals who use social media must pay attention to ethics and moral values in their use so as not to cause jariyah sins. On the other hand, the ethical and useful use of social media can provide a reward. For example, if someone spreads correct and useful information, or provides positive support and advice to others through social media, then this action can provide rewards that continue to flow (pahala jariyah) after the individual who committed the deed dies. The research method used in this study is a qualitative method. In this research, the writer uses a phenomenological approach, where the writer will try to get a deep understanding and give meaning to the phenomena that are the focus of this research. In addition, the source of data in this study comes from sources such as books, journals and other reading materials. The purpose of this study is to find out how ethical education is in social media from an Islamic perspective and its implications for the rewards and sins of jariyah. With the hope that the use of social media in the future will emphasize more usefulness than just being "viral".

Keywords: Ethical Education, Social Media, Jariyah's Sin, Jariyah's Reward

PENDAHULUAN

Media sosial telah memudahkan penggunaannya untuk bertukar informasi, membuat kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Media sosial memungkinkan penggunaannya untuk mengakses informasi, foto dan video melalui jaringan internet dengan begitu mudah dan cepat.¹ Fenomena media sosial yang terus mengalami perkembangan dan meningkatnya penggunaan media sosial secara luas dan masif melalui platform-platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara online. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan digital. Perubahan yang terjadi membawa dampak positif dan juga tantangan baru yang harus diatasi dalam penggunaan dan pengelolaan media sosial. Media sosial dengan segala kemajuannya tidak terlepas dari efek negatif yang dihasilkannya serta berpengaruh terhadap penggunaannya. Dampak negatif itu bisa berupa kecanduan yang membuat orang akan menghabiskan waktu sehingga lalai dan melupakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Hal lainnya adalah membuat orang malas karena segala sesuatunya dapat dikerjakan dengan *online*. Kemudian konten-konten yang berbau pornografi, penipuan, terorisme dan sebagainya yang semakin mudah diakses oleh semua kalangan menjadi sebuah “catatan hitam” dalam penggunaan media sosial. Oleh karenanya kebebasan dalam media sosial sejatinya harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab.² Dengan kata lain kebebasan bermedia sosial adalah kebebasan yang tetap mengacu pada sikap dan tindakan individu dalam menggunakan platform media sosial dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini melibatkan penggunaan yang bertanggung jawab, etis, dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi di dunia digital. Dengan berpegang pada kebebasan yang bertanggung jawab, maka media sosial akan mampu menjelma menjadi lem perekat, tali penyambung dan pupuk penyubur interaksi antara sesama manusia tanpa ada batas wilayah dan teritorial.

Dalam Islam terminologi etika dikenal dengan istilah “*al-akhlak*”, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai budi pekerti, tabiat atau watak.³ Pendidikan etika dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan dalam agama ini. Islam memberikan pedoman etika yang jelas dan mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi kepada

¹ Endis Citra Pradinda Rahmawati et al., *Media Dan Perkembangan Budaya* (Malang: Intrans Publishing Group, 2020), hlm. 1.

² Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021), hlm. 37.

³ Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Dalam Dunia Bisnis Islam* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), hlm. 119.

umatnya. Pendidikan etika dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan dengan Allah hingga hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Dalam konteks media sosial, pendidikan etika berperan penting dalam membimbing umat Muslim untuk berperilaku yang baik dan meminimalisir amalan buruk.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2013, jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia ada di angka 63 juta orang, dan 95% dari mereka rutin mengakses media sosial (yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter). Oleh karenanya kemajuan teknologi internet yang sedemikian rupa semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemajuan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, ketimbang hanya dipakai sebagai “alat eksis” semata yang hanya digunakan sebagai alat untuk update status dan berkomentar.⁴

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial manusia pada abad ke-21. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi antara individu dan kelompok secara mudah, cepat, dan global. Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan isu-isu etika dan moral yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan media sosial yang tidak etis seperti menyebarkan informasi palsu, menghina, atau memfitnah orang lain dapat menyebabkan dosa yang terus mengalir setelah individu yang melakukan perbuatan tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, individu yang menggunakan media sosial harus memperhatikan etika dan nilai-nilai moral dalam penggunaannya agar tidak menimbulkan dosa jariah. Disisi lain, penggunaan media sosial yang etis dan bermanfaat dapat memberikan pahala jariah. Contohnya, jika seseorang menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, atau memberikan dukungan dan nasihat positif kepada orang lain melalui media sosial, maka perbuatan tersebut dapat memberikan pahala yang terus mengalir (pahala jariah) setelah individu yang melakukan perbuatan tersebut meninggal dunia. Kesadaran akan konsekuensi tersebut harus dimiliki oleh setiap individu dengan cara mempertimbangkan konten-konten yang ditampilkan di media sosial tidak membawa dampak yang buruk baik kepada diri sendiri maupun pengguna media sosial secara umum.

Bahkan jauh sebelum era modern ini, penggunaan media yang bermanfaat telah di contohkan oleh rasulullah Saw dalam upaya menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok negeri. Rasul memanfaatkan media tulisan dan disebarakan kepada pembesar-pembesar

⁴ Dhifa Nabila et al., *Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0* (Malang: PT. Citra Intrans Selaras, 2020), hlm. 92.

negeri dan raja di luar Islam untuk mengajak mereka mengikuti dakwah Islam. Melalui media tersebut banyak diantara mereka yang kemudian meyakini kebenaran dakwah Islam dan mengikuti ajaran Islam yang di bawa oleh Rasulullah Saw.⁵ Disinilah kemudian pemanfaatan media yang baik sebagai ladang penghasil kebaikan yang kemudian akan terus mengalirkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup di masa dan zaman berikutnya.

Namun fakta yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari justru banyak yang melakukan hal yang kontradiktif dengan apa yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam konteks pemanfaatan media (media sosial dalam konteks hari ini). Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam media sosial adalah perudungan daring (*cyberbullying*). Bentuk perudungan yang dilakukan dapat berupa makian, ejekan, gosip, penyebaran foto dan video dengan tujuan untuk mempermalukan atau melecehkan orang.⁶ Feneomena lainnya adalah maraknya penyebaran konten atau berita yang mengandung unsur hoaks (berita palsu), yang kemudian sering memunculkan polarisasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk menyadari dan kembali kepada pendidikan norma dan etika yang sudah ada dalam Islam terkait hal tersebut, agar penggunaan media sosial yang telah berkembang saat ini mampu menghasilkan *kemaslahatan* bagi kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai kita terus berlarut-larut melakukan kesalahan yang bisa saja tidak kita sadari telah menghasilkan *kemudharatan* bagi orang lain dan menjadi aset “dosa jariyah” bagi kita sendiri. Karena itu, dalam penelitian kali ini penulis akan coba mengulik pendidikan etika dalam bermedia sosial perspektif Islam dan implikasinya dengan pahala dan dosa jariyah. Dengan harapan agar penggunaan media sosial di masa mendatang lebih menekankan pada kebermanfaatannya dibanding hanya sebatas “viral” semata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap persoalan yang dihadapi, menerangkan realitas yang terjadi dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman terhadap

⁵ *Ibid*, hlm. 95.

⁶ Didit Darmawan et al., *Psychological Perspective In Society 5.0* (Sleman: Zahir Publishing, 2020), hlm. 88.

suatu fenomena yang sedang di hadapi.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana penulis akan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memberikan makna mengenai fenomena penyebaran dosa jariyah dan pahala jariyah di media sosial. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber seperti buku, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan dan Etika Dalam Islam

Pada dasarnya, ada banyak sekali definisi pendidikan yang dikembangkan oleh berbagai pihak. Orang Yunani menyebut pendidikan dengan istilah *pedagogik*, yang berarti ilmu menuntun anak. Sementara orang Romawi memandang pendidikan sebagai *educare*, yang bermakna mengeluarkan dan menuntun, atau tindakan merealisasikan potensi yang ada pada diri seorang anak sejak mereka dilahirkan di dunia. Orang Jerman memandang pendidikan sebagai *Erziehung* yang sama dengan *educare*, yang berarti membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan potensi/kekuatan yang ada pada diri seorang anak. Sedangkan dalam KBBI pendidikan terdiri dari kata dasar didik (mendidik), yang diartikan sebagai upaya memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.⁸ Sementara menurut Ahmad Marimba sebagai yang dikutip oleh pendidikan merupakan usaha-usaha untuk membimbing keterampilan jasmani dan rohani yang didasarkan pada hukum-hukum tertentu menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran yang telah disepakati secara normatif. Misalnya, menurut Islam ukuran-ukuran yang ditujukan adalah pada pembentukan akhlak anak didik, serta perilaku konkret yang memberi kebermanfaatn dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses atau upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan potensi individu melalui pengajaran, pembelajaran, dan pengalaman yang terencana. Pendidikan mencakup transfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap kepada individu dalam rangka mempersiapkan mereka untuk hidup dan berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan melibatkan interaksi antara pendidik (guru,

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

⁸ Herman, *Ilmu Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Integratif Humanis Transendental* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 15.

⁹ Sudarto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV. Budi Utama, 2021), hlm. 46.

dosen, mentor) dengan peserta didik (siswa, mahasiswa) dengan tujuan menghasilkan perubahan dan perkembangan yang positif dalam pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan sikap individu. Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang manusia (Muslim) baik potensi lahir maupun batin agar terbentuk pribadi Muslim yang sejati.¹⁰ Tugas pendidikan dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk individu Muslim yang berakhlak mulia, berpengetahuan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di atas permukaan bumi ini.

Dengan demikian pendidikan dalam perspektif Islam merupakan pola pendidikan yang merujuk pada pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, nilai-nilai Islam, dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Pendidikan Islam melibatkan transfer pengetahuan agama, pengembangan akhlak mulia, dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam segala aspek kehidupan.

Secara umum etika dapat dimaknai sebagai salah satu usaha yang sistematis dalam membentuk individu melalui pemahaman mengenai moral yang bisa memposisikan diri dan mengatur perilaku serta norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara dalam perspektif Islam etika atau disebut juga dengan *akhlak* yang bermakna etika dan moralitas. Dengan kata lain bahwa etika dalam konteks akhlak yang baik dalam Islam dimaknai sebagai norma atau nilai dalam berperilaku yang sesuai dengan standarisasi yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits.¹¹ Ada tiga term yang memiliki kaitan dengan etika yaitu akhlak, etika dan moral. *Pertama* akhlak, kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata *khuluk* yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat atau tingkah laku. Sedangkan terminologi akhlak dapat dimaknai sebagai suatu sifat yang ada dan tertanam dalam jiwa yang melahirkan perilaku-perilaku secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. *Kedua* etika, kata ini berasal dari etimologi Yunani Kuno yaitu *ethos* (tunggal) dan *ta etha* (jamak) yang berarti tempat tinggal yang biasa, adat atau kebiasaan, watak, cara berpikir dan adat kebiasaan. Sementara terminologi etika dapat dimaknai dalam beberapa posisi yaitu sistem nilai, kode etik dan filsafat moral. Sebagai sistem nilai etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam berperilaku. Sementara sebagai kode etik etika dipahami sebagai asas/nilai moral. Misalnya

¹⁰ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

¹¹ Zul Rachmat et al., *Manajemen Syariah* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 87-88.

kode etik dalam sebuah propesi dan sebagainya. Sedangkan sebagai filsafat moral etika dipandang dan dipahami sebagai suatu ilmu bukan sebagai sebuah ajaran.

Ketiga moral, kata ini berasal dari etimologi bahasa latin yaitu *mos* (tunggal) dan *mores* (jamak) yang berarti kebiasaan atau adat. Sementara terminologi moral dapat dipahami sebagai ajaran baik dan buruk mengenai suatu perbuatan atau perilaku (akhlak).¹² Selain itu dalam Islam etika difahami sebagai moral atau akhlak yang tertanam di dalam diri setiap individu ciptaan Allah.¹³ Etika dalam Islam mencakup sejumlah prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama menyediakan pedoman etika yang komprehensif untuk membimbing umat Muslim dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Dari beberapa uraian dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan etika dalam Islam mengacu pada proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu Muslim yang memiliki kesadaran moral dan etika yang kuat sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan etika dalam Islam melibatkan transfer nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip moral, dan praktek-praktek etika yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam konteks media sosial, pendidikan etika sangat penting untuk memastikan interaksi yang sehat, bermanfaat, dan bertanggung jawab di platform-platform tersebut.

2. Etika menyampaikan dan menerima Informasi/Konten di media sosial menurut Islam

Dalam konteks bermedia sosial, Islam memberikan panduan dalam menggunakan platform media sosial dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Saat menyampaikan informasi atau konten di media sosial, ada beberapa prinsip etika perspektif Islam yang perlu diperhatikan, diantaranya:

a. Jujur

Secara umum jujur dapat diartikan sebagai sebuah perilaku baik dalam berkata maupun menyampaikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran.¹⁴ Menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jailani jujur adalah berkata tentang sesuatu yang benar meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan, yaitu konsisten dengan kejujuran meskipun engkau berada dalam situasi yang tidak menyelamatkanmu kecuali dengan

¹² Dodi Ilham Mustaring, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 158-159.

¹³ Burdatun Nisa', *Perilaku Pebisnis Islam Menurut Fikih Muamalah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 33-34.

¹⁴ Imam Musbikin, *Pendidikan Karakter Jujur* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 1.

kebohongan.¹⁵ Dalam Islam sikap jujur merupakan sesuatu amat sangat diperhatikan serta di dorong untuk memilikinya, karena dari sikap jujur inilah pancaran keimanan seorang Muslim dapat terlihat bentuk dan wujudnya. Sebaliknya Islam sangat konsen untuk mengingatkan setiap Muslim agar tidak jatuh dalam perbuatan dan sikap dusta dalam keseharian mereka.

Hal ini dikuatkan dengan perkataan Rasulullah saw dalam sebuah haditsnya, beliau bersabda:

“Berbuat jujurlah kalian karena kejujuran menunjukkan/membawa pada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan pada surga. Sesungguhnya terus berbuat jujur, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur”. (HR. Muslim)

Dalam hadits yang lain Rasulullah Saw menegaskan hal yang sama, beliau bersabda:

“Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membawa ke surga. Seseorang itu akan selalu bertindak benar dan jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang sangat benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Dan sesungguhnya, kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang itu akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Setidaknya ada beberapa pesan-pesan yang dapat dipetik dari hadits diatas, yaitu:

- 1) Anjuran untuk selalu bersikap jujur, karena kejujuran adalah penyebab setiap kebaikan.
- 2) Balasan kejujuran adalah surga, sedangkan balasan kebohongan adalah neraka.
- 3) Kejujuran adalah perkataan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Dalam era digital yang serba cepat dan penuh dengan informasi, sikap jujur menjadi semakin penting. Dengan mempraktikkan sikap jujur dalam menyampaikan informasi atau konten di media sosial, kita dapat berperan dalam membangun lingkungan digital yang lebih bermanfaat, dapat dipercaya, dan mempromosikan nilai-nilai kebenaran. Misalnya keberanian untuk berbicara yang benar dengan tegas dan tanpa distorsi. Dengan kata lain informasi yang di sampaikan adalah informasi yang utuh dan tidak disembunyikan sedikitpun.

Selain itu, penting juga dalam menyampaikan informasi/konten yang berkaitan dengan sesuatu yang penting (misalnya konten pembelajaran) untuk

¹⁵ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi* (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), hlm. 151.

¹⁶ Mustafa Dibib Al-Bugha, *Syarah Riyadhush Shalihin* (Depok: Gema Insani, 2012), hlm. 79-80.

disertakan sumber rujukannya. Hal ini merupakan bagian dari sikap jujur dan etika yang mesti dimiliki oleh setiap orang, karena tidak boleh seseorang mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Ketika menyampaikan sumber rujukan, penting untuk memberikan informasi yang cukup, seperti judul buku, penulis, jurnal atau situs web yang relevan, atau tautan langsung jika memungkinkan.

Dengan menyertakan sumber rujukan dalam postingan di media sosial, kita membangun kepercayaan, mendorong diskusi yang berkualitas, dan membantu melawan penyebaran informasi yang salah. Ini adalah tindakan yang mempromosikan integritas dan kejujuran dalam berbagi informasi di dunia digital.

b. Klarifikasi (*tabayyun*)

Sebelum membagikan informasi/konten yang diterima, alangkah baiknya seseorang melakukan klarifikasi/*tabayyun* sebelum membagikannya ke orang lain. Klarifikasi secara etimologi dapat diartikan sebagai penjernihan atau penjelasan. Sedangkan terminologi klarifikasi dapat dipahami sebagai sebuah langkah atau usaha untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas dan mudah dipahami, dengan tujuan untuk mengeluarkan sesuatu dari ambiguitas.¹⁷ Klarifikasi dalam Islam yang dikenal dengan istilah *tabayyun* dapat juga diartikan sebagai proses cek dan ricek, atau peninjauan ulang mengenai konten-konten yang ada di media sosial.¹⁸

Klarifikasi/*tabayyun* merupakan tindakan yang sangat penting dilakukan sebelum membagikannya kepada orang lain. Supaya tidak menimbulkan bahaya (*kemudharatan*) yang dapat ditimbulkan. Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada seorang yang fasik membawa suatu berita (informasi), maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Mengenai ayat di atas, imam Syafi'i berkata bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seseorang yang akan memutuskan suatu hal pada orang lain agar terlebih dahulu

¹⁷ Jonas Solissa, *Buku Ajar Sosiologi Olahraga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 216.

¹⁸ Galih Pranata et al., "Perwujudan Etika Islam Dalam Bermedia Sosial Melalui Karya Jurnal Ilmiah Siswa Sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka Di SMA Al Islam 1 Surakarta," *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 1 (2022): 5.

melakukan klarifikasi.¹⁹ Dalam konteks bermedia sosial, melakukan klarifikasi/*tabayyun* sebelum membagikan informasi/konten membantu mencegah terjadinya konflik atau kebingungan yang disebabkan oleh penyebaran informasi yang salah atau tidak jelas. Dengan memastikan keakuratan dan kejelasan informasi sebelumnya, kita dapat menghindari situasi yang dapat menimbulkan ketegangan atau kerugian.

Oleh karena itu, sebelum membagikan suatu informasi/konten di media sosial ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya:

- 1) Verifikasi sumber informasi, periksa keakuratan dan keandalannya.
- 2) Cari informasi tambahan atau perspektif yang berbeda sebelum membuat kesimpulan.
- 3) Hindari membagikan informasi yang belum diverifikasi atau hanya berdasarkan dugaan atau rumor.

Oleh karenanya Islam memandang klarifikasi/*tabayyun* dalam menerima dan membagikan sebuah informasi/konten (berita) adalah sebuah keharusan. Islam melarang setiap Muslim untuk berpegang pada informasi yang di sampaikan oleh orang fasik (menentang Allah) yang banyak menimbulkan *mudharat* (gejolak). Dalam Islam tidak saja sumber dan informasi/konten (*matan*) yang harus di verifikasi, namun objek dari informasi tersebut mesti diperhatikan juga dari segi kelayakan menerima, tujuan dan efek dari informasi itu sendiri.

c. Menjaga kesopanan

Menjaga kesopanan dalam membagikan informasi atau konten di media sosial adalah tindakan yang melibatkan penghormatan terhadap norma-norma sosial, adab, dan etika dalam komunikasi online. Kesopanan dapat dimaknai sebagai tata nilai yang baik (adab) yang disepakati atau di akui oleh komunitas masyarakat, tata nilai ini hidup dan dipertahankan oleh seluruh anggota dalam komunitas masyarakat tersebut.²⁰ Menjaga kesopanan berarti menghindari penggunaan bahasa kasar, vulgar, atau ofensif di media sosial. Penggunaan kata-kata yang sopan dan memperhatikan penulisan yang benar dapat mempromosikan komunikasi yang lebih baik dan menghormati semua pihak yang terlibat. Selain itu menjaga kesopanan juga berarti menghormati orang lain dalam interaksi di media sosial.

¹⁹ Ahamd ibn Mustafa Farrān, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 407.

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 82.

Kesadaran semacam ini perlu dimiliki oleh setiap orang yang hendak memposting atau membagikan informasi/konten dalam bentuk apapun di media sosial, karena sejatinya kemudahan yang ada hari ini tidak lantas menjadikan kita menjadi manusia yang bebas menerobos batas-batas norma agama, sosial dan budaya timur yang sudah melekat dalam kehidupan kita. Karena dalam Islam segala tindakan baik ucapan maupun perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan ini akan dimintai pertanggung jawabannya di hari kiamat nanti.

d. Tidak mengumbar aib pribadi dan orang lain

Dalam pandangan Islam, mengumbar aib pribadi dan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial) tidak dianjurkan bahkan diharamkan. Dalam konteks penyebaran aib pribadi, Rasulullah Saw bersabda:

“Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali al-Mujaahiriin yaitu ada seorang laki-laki yang melakukan sebuah perbuatan (buruk) pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (perbuatan buruk yang telah dilakukannya). Lalu dia mengatakan, “Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk ini dan itu”. Maka itulah orang yang pada malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai hadits ini dan sejenisnya, Ibnu Abdil Barr mengatakan bahawa “hadits ini merupakan dalil mengenai kewajiban seseorang yang melakukan perbuatan keji (maksiat) wajib atasnya untuk menutupinya atau tidak mengumbarinya. Hal yang sama juga berlaku pada aib orang lain.” Dengan demikian seorang yang mengaku Muslim wajib untuk menutup aibnya dan aib orang lain. Tidak di perbolehkan baginya untuk menyebarkan aib tersebut kepada siapapun, termasuk kepada orang terdekatnya baik pasangannya maupun keluarganya.²¹

Selain itu makna dari hadits ini adalah bahwa Allah menyembunyikan aib atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, memberi kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Namun, jika kita secara sukarela membuka aib atau kesalahan kita sendiri kepada orang lain, maka kita tidak lagi mendapatkan perlindungan Allah terhadap aib tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kerahasiaan dan tidak mengumbar aib diri sendiri atau orang lain.

²¹ Nala Karim Al-Hamd, *Halal Haram Dalam Berumah Tangga: Amalan Berpahala Yang Mengundang Rezeki Dan Perbuatan Dosa Yang Menjauhkan Rezeki* (Bantul: Araska, 2022), hlm. 227.

Hadits yang diatas memiliki implikasi penting dalam konteks penggunaan media sosial. Meskipun hadits ini dituturkan pada zaman Nabi Muhammad Saw yang belum mengenal media sosial seperti yang kita kenal sekarang, prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat diterapkan dalam lingkungan digital saat ini. Ada beberapa implikasi hadits tersebut deng etika bermedia sosial, diantaranya:

- 1) Menjaga privasi, hadits ini mengajarkan kita untuk menjaga privasi diri sendiri dan orang lain. Ketika kita menggunakan media sosial, penting untuk tidak mengumbar aib pribadi kita sendiri atau orang lain secara sukarela. Kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu yang terlibat dan menghormati privasi mereka.
- 2) Menjaga reputasi, media sosial memiliki jangkauan luas, dan apa yang kita bagikan di sana dapat mempengaruhi reputasi kita. Seiring dengan pesan hadits ini, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik orang lain atau diri sendiri. Menghormati dan menjaga reputasi orang lain adalah prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam bermedia sosial.
- 3) Tidak menyebarkan fitnah, hadits diatas mengingatkan kita untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain atau menimbulkan fitnah. Di era media sosial yang serba cepat dan mudah menyebar, penting untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya.

3. Dosa dan Pahala Jariyah Dalam Penggunaan Media Sosial

Dalam Islam ada dua istilah perbuatan yang mengalirkan pahala atau dosa pada seseorang bahkan ketika seseorang itu sudah meninggal dunia sekalipun. Istilah yang pertama dikenal dengan amal jariyah, yang bermakna perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Sementara istilah kedua disebut dengan dosa jariyah, yang berarti perbuatan buruk yang dilakukan seseorang dan dosanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggalkan dunia fana ini.²²

Konsep amal dan dosa jariyah menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi dosa serta keburukan. Dengan melakukan amal jariyah, seseorang dapat terus memperoleh pahala meskipun telah meninggal dunia. Sebaliknya, dosa jariyah dapat mempengaruhi seseorang secara negatif bahkan setelah kepergiannya. Mengenai hal ini Rasulullah Saw bersabda:

²² Diza Rozika Barokah et al., *Terimakasih Semesta* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019), hlm. 75.

“Siapa yang menunjuki (mengajak, mempromosikan dan sebagainya) kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya”. (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw mengajarkan bahwa orang yang mengajak atau menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang benar-benar melakukannya. Artinya, tidak hanya orang yang melakukan kebaikan itu sendiri yang akan mendapatkan pahala, tetapi juga orang yang mengajak atau memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Dalam hadits lainnya Rasulullah Saw bersabda:

“Siapa yang memelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dosa mereka”. (HR. Muslim)

Hadits diatas menekankan pentingnya menjauhi dan mencegah kebiasaan buruk dalam masyarakat. Sebagai Muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk berusaha menghindari dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jika kita menjadi pelopor kebiasaan buruk, kita akan memikul dosa dari keburukan itu sendiri dan juga dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Singkatnya, apapun yang kita hasilkan (produksi) yang melanggar aturan syari’at dan menimbulkan efek negatif pada orang lain yang kita ajarkan dan sebarkan itu adalah dosa jariyah.²³

Baik amal (pahala) dan dosa jariyah akan terus mengalirkan dosa atau pahala kepada pelakunya setelah pelakunya meninggal dunia, seolah-olah baik amal baik maupun amal buruk tersebut terus dilakukan oleh yang bersangkutan. Dalam konteks bermedia sosial, relevansi dosa dan pahala jariyah dalam penggunaan media sosial terletak pada potensi besar pengaruh yang dimiliki media sosial dalam menyebarkan informasi, mempengaruhi perilaku, dan memperluas jangkauan perbuatan baik atau buruk. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk memahami konsekuensi etis dari tindakan mereka dan berusaha untuk memanfaatkan platform tersebut sebagai sarana yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fenomena penyebaran informasi/konten yang mengandung unsur dosa dan pahala jariyah tampaknya semakin berkembang. Hanya saja kekhawatiran banyak orang adalah penyebaran konten-konten yang berbau negatif sehingga berpengaruh terhadap

²³ Akh. Muwafik Saleh, *Islam Hadir Di Bumi Manusia* (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 395.

perilaku generasi muda saat ini. Disisi lain platform-platform yang ada di media sosial seakan lebih menonjolkan konten negatif dibandingkan konten yang positif. Sehingga mau tidak mau ketika membuka salah satu platform di media sosial hal yang pertama kali dilihat dan di saksikan oleh para pengguna adalah konten negatif. Diantara bentuk-bentuk penyebaran konten negatif di media sosial dan berimplikasi dengan dosa jariah antara lain:

a. Penyebaran *hoax* dan industri *buzzer*

Penyebaran *hoax* (berita bohong) dan *buzzer* di Indonesia adalah fenomena yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. *Hoax* merujuk pada informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang disebar dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan kepanikan. Menurut Widodo dkk sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Parhan dkk, *hoax* adalah berita atau pernyataan yang tidak benar atau palsu serta tidak memiliki kepastian yang disebar dengan sengaja disebarluaskan dengan tujuan untuk menciptakan keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan.²⁴

Hoax sering kali dirancang untuk menarik perhatian dan memicu emosi. Informasi yang kontroversial, mengejutkan, atau mengganggu sering kali menarik perhatian lebih banyak orang dan menjadi viral dengan cepat. Hal ini memberikan insentif bagi pembuat *hoax* untuk menciptakan konten yang menarik perhatian dan memicu reaksi emosional. Selain itu, penyebaran *hoax* di media sosial juga dapat menyulut api fitnah yang kemudian akan mengakibatkan permusuhan, perpecahan dan saling benci ditengah-tengah masyarakat.²⁵

Buzzer, di sisi lain, merujuk pada individu atau kelompok yang dibayar untuk menyebarkan pesan atau opini tertentu dengan tujuan mempengaruhi persepsi masyarakat. Pada awal kemunculannya, *buzzer* memiliki peran dalam pemasaran untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara melakukan kampanye mengenai sesuatu agar menjadi viral. Namun kini *buzzer* digunakan untuk membentuk citra dan image si pembayarnya lalu menjelekkan serta menjatuhkan pesaing dari tuannya tersebut.²⁶

²⁴ Muhammad Parhan, Jenuri, and Muhammad Rindu Fajar Islamy, "Media Sosial Dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam Dalam Etika Berekomunikasi," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 3.

²⁵ Yovi Guantara Tanjung, *Deru Fitnah: Kumpulan Puisi* (Cierbon: LoveRinz Publishing, 2019), hlm. xiv.

²⁶ Nurul Jannah Lailatul Fitria, "Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik," *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (2023): 4.

Penyebaran hoax dan praktik buzzer yang meluas dapat mengaburkan batas antara fakta dan opini. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak dan remaja terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan mengabaikan pentingnya mencari kebenaran. Ini menghambat perkembangan keterampilan kritis dan keberanian moral untuk mempertanyakan dan mencari pemahaman yang akurat. Selain itu, hoax dan praktik buzzer sering kali bertujuan untuk memicu emosi negatif, memperkuat stereotip, atau menciptakan perpecahan antar kelompok. Hal ini dapat merusak kemampuan anak-anak dan remaja untuk bersikap empatik, toleran, dan menghormati keragaman dalam masyarakat.

Jika dilihat dari konteks dosa jariyah, ada banyak implikasi negatif yang ditimbulkan dari praktik semacam ini, diantaranya:

- 1) Penyebaran dosa, jika seseorang secara aktif terlibat dalam penyebaran hoax atau menjadi bagian dari industri buzzer yang melakukan praktik yang tidak etis, mereka dapat berkontribusi terhadap penyebaran informasi palsu, kebencian, atau perpecahan di masyarakat. Dampak negatif dari tindakan ini dapat terus berlanjut bahkan setelah mereka meninggal, karena informasi palsu yang mereka sebarkan dapat tetap beredar dan mempengaruhi orang lain.
 - 2) Pengaruh buruk terhadap orang lain, penyebaran hoax dan praktik buzzer yang tidak etis dapat merusak reputasi, menghancurkan hubungan, atau menyebabkan penderitaan pada orang lain. Jika seseorang terlibat dalam aktivitas ini, mereka mungkin bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada individu atau kelompok yang menjadi korban dari informasi palsu atau serangan yang tidak adil.
 - 3) Menggugurkan nilai-nilai kebaikan yang ditinggalkan, jika seseorang terlibat dalam penyebaran hoax atau industri buzzer yang merugikan dan merusak, jejak kebaikan yang mereka tinggalkan dapat terancam. Dosa jariyah yang ditimbulkan dari tindakan mereka dapat mengurangi atau bahkan menghapus kebaikan yang telah mereka kumpulkan selama hidup mereka. Karena dalam Islam, hanya dosa kepada Allah saja yang dapat dihapus hanya melalui permohonan ampun kepada Allah. Sementara ketika kita melakukan kedzaliman kepada sesama manusia, maka permohonan ampun kepada Allah saja tidak cukup, tetapi harus langsung meminta maaf dari orang yang bersangkutan.
- b. Penyebaran konten pornografi

Pornografi dapat diartikan sebagai penggambaran anggota tubuh manusia atau perilaku seks manusia untuk membangkitkan birahi (hasrat) seksual.²⁷ Penyebaran konten pornografi di media sosial merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Konten semacam itu dapat dengan mudah menjangkau pengguna yang berbeda usia, termasuk anak-anak yang rentan terhadap pengaruh negatif. Fenomena penyebaran konten pornografi di media sosial memiliki implikasi yang serius dan luas. Beberapa implikasi utama yang dapat ditimbulkan antara lain:

- 1) Dampak psikologis, konten pornografi dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional individu yang terpapar. Terutama pada anak-anak dan remaja yang sedang dalam tahap perkembangan, paparan terhadap konten pornografi dapat menyebabkan perubahan sikap terhadap seksualitas, kecanduan, atau masalah lainnya seperti gangguan citra tubuh.
- 2) Perilaku seksual yang beresiko, penyebaran konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku seksual individu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi konten pornografi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko perilaku seksual yang beresiko, termasuk kecanduan seksual, eksplorasi perilaku seksual yang tidak sehat, dan peningkatan permintaan terhadap kekerasan seksual.
- 3) Kerusakan hubungan dan intimasi, konten pornografi yang tidak realistis dan seringkali mencerminkan hubungan seks yang distorsi dapat merusak persepsi individu tentang hubungan intim yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan romantis dan kesulitan dalam membangun ikatan emosional yang intim dengan pasangan.

Ada banyak ragam penyebaran konten pornografi di media sosial seperti unggahan langsung, berbagi tautan, grup atau komunitas, pesan pribadi dan hashtag atau trending topics. Padahal ketika berbicara mengenai dosa jariah, pembuat atau penyebar konten pornografi tersebut akan terus mendapatkan aliran dosa selama masih ada orang yang menyimpan atau mengakses kembali konten yang sudah disebar dengan sengaja tersebut.

Kita bisa bayangkan bagaimana meruginya mereka yang suka membuat atau menyebarkan konten pornografi di media sosial dengan berbagai motif dan tujuan. Bisa

²⁷ Tirza Viviani Isabela Tabelak et al., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 156.

jadi tujuan mereka untuk mendapatkan materi dapat terpenuhi melalui unggahan mereka. Tapi konten tersebut masih dan akan terus ada tersisa dan akan sulit untuk terhapus secara permanen. Dengan demikian perilaku yang dilakukan oleh mereka dalam satu jam akan menghasilkan dosa yang terus menerus mengalir kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia.

Disisi lain, perkembangan media sosial dapat menjadi ladang amal jariyah bagi penggunaanya karena konten informasi/konten yang di buat dan di bagikan tersebut mengandung unsur dan nilai-nilai kebaikan. Diantara bentuk konten tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Dakwah di media sosial

Dakwah di media sosial adalah upaya untuk menyebarkan ajaran agama, mengedukasi, dan mempromosikan nilai-nilai positif melalui platform-platform media sosial. Media sosial menyediakan ruang yang luas untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan audiens yang lebih besar, termasuk orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis sehingga dakwah di media sosial semakin diminati terutama oleh kalangan muda. Hal lain yang membuat dakwah di media sosial semakin berkembang dan diminati adalah karena adanya kemudahan dalam memahami materi yang biasanya digunakan dalam bahasa yang ringan serta membuat mereka merasa tidak “digurui”.²⁸ Dalam konteks pahala jariyah, dakwah yang menyebarkan manfaat akan terus menghasilkan pahala bagi pelaku dakwah tersebut walaupun hanya sekedar membagikan tautan atau link dakwah yang ada. Melalui dakwah di media sosial, seseorang dapat menyebarkan pengetahuan agama dan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Jika pengetahuan yang dibagikan bermanfaat dan membawa hidayah (petunjuk) kepada orang lain, pahala dari amal tersebut akan terus mengalir ke dalam amal jariyah orang yang melakukan dakwah tersebut. Dakwah di media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana “jihad” dalam menjawab dan menyelesaikan banyak persoalan. Misalnya, kampanye dan propaganda Islamafobia yang semakin mudah di sebarakan ke seluruh dunia yang efeknya dapat dirasakan juga oleh negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam sekalipun.²⁹ Hal semacam inilah yang dapat dikatakan sebagai penggunaan media sosial yang ideal. Namun, penting untuk diingat bahwa

²⁸ Susri Adeni and Anis Endang, “Media Sosial Sebagai Sarana Belajar Dan Motivasi Ke-Islaman Bagi Mahasiswa Di Kota Bengkulu,” *At Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus* 8, no. 2 (2021): 1.

²⁹ Syahrul Rahman, “Fenomena Islamafobia Di Media Sosial: Tantangan Dan Peluang Dakwah Di Masa Mendatang,” *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 12, no. 2 (2021): 1.

dakwah di media sosial harus dilakukan dengan niat yang tulus, ilmu yang memadai, dan dalam batas-batas syariat Islam.

b. Penyelenggaraan pendidikan

Media sosial menyediakan platform yang luas untuk menyebarkan pengetahuan, memfasilitasi interaksi antara pengajar dan siswa, serta memungkinkan akses yang mudah ke sumber belajar. Dengan tersedianya platform atau aplikasi digital untuk berkomunikasi dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Guru misalnya, dapat memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada untuk meningkatkan kemampuannya melalui seminar atau webinar yang tersedia secara gratis.³⁰ Penyelenggaraan pendidikan di media sosial dalam konteks pahala jariyah dapat memiliki beberapa implikasi, diantaranya:

- 1) Dampak Multiplikasi, melalui media sosial, pengetahuan dan pembelajaran yang di sebarakan dapat mencapai banyak orang dari berbagai latar belakang dan wilayah geografis. Jika pengetahuan yang di bagikan di media sosial menginspirasi orang lain untuk memperoleh ilmu atau berbagi pengetahuan tersebut kepada orang lain, pahala dari amal jariyah seseorang akan terus berkembang dan meluas.
- 2) Keberlanjutan materi pendidikan, salah satu keunggulan media sosial adalah konten yang dibagikan dapat tetap tersedia secara online dalam jangka waktu yang lama. Ini berarti materi pendidikan yang di bagikan di media sosial dapat terus diakses oleh orang lain setelah kematian si pemilik konten, dan pahala dari amal jariyah dari konten tersebut akan terus mengalir dan bertambah.
- 3) Pengaruh positif dalam membentuk generasi penerus, penyelenggaraan pendidikan di media sosial dapat memberikan pengaruh positif dalam membentuk generasi penerus yang memiliki pengetahuan yang baik, etika yang kuat, dan pemahaman yang benar tentang agama atau topik lainnya. Jika kontribusi pendidikan seseorang di media sosial membantu membentuk generasi yang baik dan berdampak positif pada masyarakat, ia akan mendapatkan pahala dari amal jariyah tersebut.

4. Peran Orang Tua, Guru dan Masyarakat Dalam Membimbing dan Mengajarkan Etika Bermedia Sosial Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Islam

Ditengah fenomena penyalahgunaan media sosial yang semakin menimbulkan dan melahirkan berbagai krisis di tengah-tengah masyarakat, maka peran rang tua, guru, dan

³⁰ Romi Mesra et al., *Teknologi Pendidikan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 87.

masyarakat sangat penting dalam membimbing dan mengajarkan etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah serta mengurangi hal-hal negatif dalam bermedia sosial, diantaranya:

a. Orang tua

Sebagai orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka, hal yang pertama kali yang mesti dilakukan oleh orang tua adalah melakukan pendekatan melalui komunikasi dan dialog agar anak tidak kecanduan gadget.³¹ Hal ini diperlukan karena dapat membantu mereka dalam mengontrol anak mereka dalam mengakses informasi di internet. Selain itu, orang tua dapat melakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Memberikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Islam kepada anak-anak mereka sejak dini, termasuk dalam konteks penggunaan media sosial.
- 2) Membimbing dan mengawasi aktivitas media sosial anak-anak mereka, termasuk memantau konten yang mereka konsumsi dan cara mereka berinteraksi di platform tersebut.
- 3) Menjelaskan etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari mengumbar aib, memerangi fitnah, menjaga privasi, dan menghormati orang lain.

b. Guru

Guru dalam peranannya sebagai pendidik dapat melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan mengajarkan etika bermedia sosial. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu:

- 1) Mengintegrasikan pelajaran etika bermedia sosial dalam kurikulum atau pembelajaran di sekolah, sehingga siswa dapat memahami pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 2) Memberikan contoh-contoh konkret tentang perilaku yang diharapkan dalam bermedia sosial, termasuk bagaimana menghindari penyebaran berita palsu, memperlakukan orang lain dengan baik, dan menghormati perbedaan pendapat.
- 3) Mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan mengevaluasi konten yang ditemui di media sosial, serta mendorong siswa untuk berkontribusi dengan konten yang positif dan bermanfaat.

c. Masyarakat

³¹ Siti Maghfirah Fitri, "Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Mencegah Kecanduan Gadget," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2022): 4.

Selain orang tua dan guru, masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan etika bermedia sosial. Hal yang dilakukan yaitu:

- 1) Menciptakan budaya yang mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan mempromosikan kesadaran akan etika bermedia sosial melalui seminar, diskusi, atau kampanye sosial.
- 2) Memberikan dukungan dan sumber daya kepada individu, terutama generasi muda, untuk memahami dan menerapkan etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 3) Menjadi contoh positif dengan menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta berperan aktif dalam memerangi penyebaran konten negatif atau berbahaya di platform tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Pendidikan etika dalam Islam mengacu pada proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu Muslim yang memiliki kesadaran moral dan etika yang kuat sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan etika dalam Islam melibatkan transfer nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip moral, dan praktek-praktek etika yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam konteks media sosial, pendidikan etika sangat penting untuk memastikan interaksi yang sehat, bermanfaat, dan bertanggung jawab di platform-platform tersebut.

Fenomena penyebaran informasi/konten yang mengandung unsur dosa dan pahala jariah tampaknya semakin berkembang. Diantara konten yang mengandung unsur dosa jariah di media sosial seperti konten penyebaran hoax dan industri bauzzer serta konten-konten pornografi. Sementara konten-konten yang mengandung unsur-unsur pahala jariah seperti penyebaran konten dakwah dan konten-konten pendidikan.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, diperlukan kerjasama dari orang tua, guru dan masyarakat dalam membimbing anak-anak dan remaja agar tidak terpengaruh dengan konten-konten negatif yang ada di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, Susri, and Anis Endang. "Media Sosial Sebagai Sarana Belajar Dan Motivasi Ke-Islaman Bagi Mahasiswa Di Kota Bengkulu." *At Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus* 8, no. 2 (2021): 1.
- Al-Bugha, Mustafa Dibib. *Syarah Riyadhush Shalihin*. Depok: Gema Insani, 2012.
- Al-Hamd, Nala Karim. *Halal Haram Dalam Berumah Tangga: Amalan Berpahala Yang Mengundang Rezeki Dan Perbuatan Dosa Yang Menjauhkan Rezeki*. Bantul: Araska, 2022.
- Barokah, Diza Rozika, Hanifa Hanzala, Lanny Ilyas W, Lucky Nugraha Perdana, Yoga Aditriana, Muhammad Abdul Azis, Nur Azizah, Panji Saepul Falah, and Vradita Cita Aruni. *Terimakasih Semesta*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Darmawan, Didit, Febrianty, A A Gde Satia Utama, Sitnah Aisyah Marasabessy, Diyas Age Larasati, and Fitri Widiyani Roosinda. *Psychological Perspective In Society 5.0*. Sleman: Zahir Publishing, 2020.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Farrān, Ahamd ibn Mustafa. *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Fitri, Siti Maghfirah. "Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Mencegah Kecanduan Gadget." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2022): 4.
- Fitria, Nurul Jannah Lailatul. "Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik." *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (2023): 4.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Herman. *Ilmu Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Integratif Humanis Transendental*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Mesra, Romi, Dyan Pratiwi, Rika Handayani, Ida Bagus Alit Arta Wiguna, Margiyono Suyitno, Ferdinandus Sampe, Fransiska Atrik Halim, et al. *Teknologi Pendidikan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Musbikin, Imam. *Pendidikan Karakter Jujur*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Mustaring, Dodi Ilham. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Nabila, Dhifa, Octavia Elvaretta, Ghoniyatu Zahira, M. Aqib Diema Yorenagea Syarief, Adimas Ryvo, Adhi Noor Julianto, Alim Abdurrachim, et al. *Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras, 2020.
- Nisa', Burdatun. *Perilaku Pebisnis Islam Menurut Fikih Muamalah*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Parhan, Muhammad, Jenuri, and Muhammad Rindu Fajar Islamy. "Media Sosial Dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam Dalam Etika Bekomunikasi." *Communicatus: Jurnal Ilmu*

Komunikasi 5, no. 1 (2021): 3.

- Pranata, Galih, Wiwit Maharesti, Anjar Miska Prayoga, and Anggitya Alfiansari. "Perwujudan Etika Islam Dalam Bermedia Sosial Melalui Karya Jurnal Ilmiah Siswa Sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka Di SMA Al Islam 1 Surakarta." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 1 (2022): 5.
- Rachmat, Zul, Rusydi Fauzan, Novi Febriyanti, Nurlina, Ana Fitriyatul Bilgies, Febby Irfayunita, Wieke Tsanya Fariati, Asri Jaya, A. Ifayani Haanurat, and Dimas Kenn Syahrir. *Manajemen Syariah*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rafi', Abu Fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Penerbit Republika, 2006.
- Rahman, Syahrul. "Fenomena Islamofobia Di Media Sosial: Tantangan Dan Peluang Dakwah Di Masa Mendatang." *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 12, no. 2 (2021): 1.
- Rahmawati, Endis Citra Pradinda, Ferrya Ceasearrio, Indah Permata Sari, Muhammad Naufal Ishmat Aziiz, Yoniko Julian R, Satrio Setio Prakoso, Dhibja Purwahananta, et al. *Media Dan Perkembangan Budaya*. Malang: Intrans Publishing Group, 2020.
- Saleh, Akh. Muwafik. *Islam Hadir Di Bumi Manusia*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Solissa, Jonas. *Buku Ajar Sosiologi Olahraga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Sudarto. *Filsafat Pendidikan Islam*. Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV. Budi Utama, 2021.
- Tabelak, Tirza Viviani Isabela, Serlyansie V Boimau, Adriana M.S Boimau, and Loriana L Manalor. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Tanjung, Yovi Guantara. *Deru Fitnah: Kumpulan Puisi*. Cierbon: LoveRinz Publishing, 2019.
- Widyastuti, Sri. *Implementasi Etika Dalam Dunia Bisnis Islam*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.
- Yanto, Oksidelfa. *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021.